



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 81143/A3/KP.06.00/2021
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 6993/LL3/KP.06.00/2021 tanggal 16 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,
Nama : Dr. Fadhilah Izhari, S.E., M.M.
NIDN/Nomor Registrasi Pendidik : 0330016401/11103101103770
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Januari 1964
Pendidikan : S-3, tahun 2015
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/504/1 Juni 2003
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2012
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 26 tahun 01 bulan;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2021
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code